



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.281, 2014

**KEMENHUB. Angkutan Orang. Kereta Api.
Ekonomi. Tarif.**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 5 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2013;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan² Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, terdiri atas:
 - a. kereta api antar kota; dan
 - b. kereta api perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas tingkat pelayanan.
- (3) Tingkat pelayanan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi terdiri atas :
 - a. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dengan *Air Conditioner*;
 - b. angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tanpa *Air Conditioner*.